



DSLC

Navigasi Risiko Korporasi: Implikasi Struktural UU No. 1/2023 terhadap Organ Perseroan

Oleh

Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M.

Fetroki Rhomanda, S.H., M.H.

EXECUTIVE WHITE PAPPER

Navigasi Risiko Korporasi: Implikasi Struktural UU No. 1/2023 terhadap Organ Perseroan

Eksekutif Ringkasan

Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) menandai transformasi radikal dari rezim hukum pidana individual ke arah **Sistem Pertanggungjawaban Korporasi yang Terintegrasi**. Bagi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham, hal ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan eskalasi risiko operasional dan reputasional. Fokus utama bergeser dari "*siapa yang melakukan*" menjadi "*bagaimana keputusan diambil dan dikendalikan*."

Arsitektur Pertanggungjawaban Pidana Modern

KUHP Nasional mengadopsi doktrin *Corporate Fault* yang menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Berdasarkan analisis fungsional terhadap **Pasal 46–50**, terdapat tiga jalur atribusi pidana yang harus diwaspadai:

- 01 Atribusi Struktural**
Tindakan oleh pengurus dalam lingkup fungsionalnya.
- 02 Atribusi Kendali (*Shadow Governance*)**
Tindakan yang dikendalikan oleh pihak di luar struktur formal (UBO/ Pemegang Saham Kendali).
- 03 Atribusi Budaya Korporasi**
Pembiaran sistemik terhadap praktik ilegal dianggap sebagai manifestasi kehendak korporasi.

Dekonstruksi Risiko Organ Perseroan

Direksi

Dari *Fiduciary Duty* ke *Criminal Liability*

Dalam Perspektif Manajerial

Direksi kini menghadapi risiko *Strict Liability* dalam konteks korporasi.

Titik Kritis

Kegagalan dalam mengimplementasikan *Adequate Procedures* (prosedur yang memadai) untuk mencegah delik oleh bawahan dapat mengakibatkan Direksi dipidana bersama dengan Korporasi.

Implikasi Strategis

Compliance bukan lagi pusat biaya (*cost center*), melainkan fungsi perlindungan aset dan kebebasan individu pengurus.

Komisaris

Eskalasi Fungsi Pengawasan

Konteks

Pengawasan yang pasif kini memiliki konsekuensi hukum yang aktif.

Titik Kritis

Jika Komisaris mengetahui adanya penyimpangan namun tidak menggunakan otoritasnya untuk mengintervensi atau melaporkan, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai **Pembiaran Berencana**.

Implikasi Strategis

Diperlukan audit kepatuhan berbasis risiko (*risk-based compliance audit*) yang dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Pemegang Saham & UBO

Runtuhnya Perisai Korporasi

Konteks

KUHP Nasional secara efektif menerapkan prinsip *Piercing the Corporate Veil* melalui jalur pidana.

Titik Kritis

Pasal 47 mengejar "Pengendali" dan "Pemilik Manfaat". Intervensi pemegang saham yang melampaui batas kewenangan RUPS dan menyebabkan korporasi melakukan tindak pidana akan menghapus proteksi kewajiban terbatas (*limited liability*).

Implikasi Strategis

Pemisahan aset dan batasan instruksi strategis harus diformalisasi secara ketat untuk menghindari atribusi pidana personal.

Sanksi

Berbeda dengan hukum perdata, sanksi dalam KUHP Nasional bersifat eksistensial bagi bisnis:

Dampak pada Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Denda Agresif

Skala denda hingga Kategori VIII (Rp50 Miliar) dirancang untuk menasar profitabilitas.

Likuidasi Paksa

Penutupan seluruh kegiatan usaha atau pembubaran korporasi adalah sanksi pamungkas yang secara instan menghentikan seluruh operasional dan hubungan kontrak dengan pihak ketiga.

Kerangka Mitigasi: *The Defensible Position*

Untuk membangun posisi yang defensibel di hadapan penegak hukum, organisasi harus mengadopsi tiga pilar mitigasi strategis:

- 01** *Rigorous Governance Documentation*
Setiap keputusan strategis harus memiliki *paper trail* yang menunjukkan pertimbangan hukum dan etika, bukan hanya pertimbangan komersial.
- 02** *Implementation of Adequate Procedures*
Mengadopsi standar global (seperti ISO 37001 atau sejenisnya) sebagai bukti bahwa korporasi telah melakukan upaya maksimal (*reasonable steps*) untuk mencegah tindak pidana.
- 03** *Culture of Compliance*
Mentransformasi kepatuhan dari sekadar daftar periksa (*checklist*) menjadi nilai inti organisasi untuk memitigasi risiko "atribusi budaya korporasi".

Kesimpulan

Lanskap hukum baru ini menuntut para pemimpin bisnis untuk bertindak lebih dini. Ketidaktahuan (*ignorance*) atau ketidakaktifan (*inaction*) bukan lagi argumen hukum yang sah. Integritas sistem manajemen adalah satu-satunya benteng yang dapat melindungi organ perseroan dari eskalasi pidana di era UU No. 1/2023.

Penutup

Di era UU No. 1/2023, lanskap risiko korporasi tidak lagi menyisakan ruang bagi pembiaran. Ketidaktahuan (*ignorance*) bukan lagi pembelaan hukum yang valid, dan ketidakaktifan (*inaction*) adalah risiko absolut bagi eksistensi bisnis Anda. Integritas sistem manajemen bukan sekadar mandat administratif ia adalah satu-satunya benteng pertahanan hukum yang melindungi organ perseroan dari eskalasi pidana.

Apakah sistem kepatuhan Anda hari ini sudah cukup *defensible* untuk melindungi keputusan Anda di masa depan? Mari kita diskusikan langkah preventifnya sebelum risiko ini menjadi absolut.

Disclaimer: *White paper* ini ditujukan untuk diskusi strategis tingkat tinggi dan tidak menggantikan nasihat hukum formal untuk kasus spesifik.



Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M. Managing Partner

rizky.dwinanto@dslc.law

+62 818-101-012

Distinguished corporate restructuring specialist with over a decade of experience advising multinational clients on complex cross-border insolvencies and high-stakes commercial disputes across Southeast Asia. Recognized for delivering strategic solutions in regulated industries and sensitive financial reorganizations

Key Practice Areas

- Complex Financial Restructurings
- Cross-Border Insolvency Proceedings
- Commercial Litigation & Arbitration (SIAC/BANI)
- Corporate Crisis Management

Licenses

- Advocate licenses from Indonesia Advocate Association (PERADI)
- Curators and Administration licenses from the Indonesia Association of Curators and Administrators (AKPI)

Representative Matters

- Led USD 874 million debt restructuring for Indonesia's agship aviation enterprise to align stakeholder interests through a structured recovery plan
- Structured a USD 336 million financial rehabilitation for a leading ASEAN F&B group to restore operational stability and creditor confidence
- Directed a workforce transition involving 2,670 employees as part of the organizational realignment of a state-owned conglomerate.
- Advised Fortune 500 consumer goods company on multi-jurisdictional arbitration strategy to manage risk exposure and ensure enforceability.



Fetroki Rhomanda, S.H., M.H.

Partner

fetroki.rhomanda@dslc.law

+62 813-1600-6600

Compliance and tax-focused legal advisor with deep experience assisting private-sector clients in navigating regulatory frameworks, resolving commercial disputes, and managing corporate obligations across multiple industries. Known for his precise negotiation ability, structured legal reasoning, and strong grasp of regulatory detail.

Key Practice Areas

- Corporate Compliance & Risk Management
- Tax Advisory & Dispute Resolution
- Commercial Litigation & Negotiation
- Regulatory Strategy

Licenses

- Advocate licenses from Indonesia Advocate Association (PERADI)

Representative Matters

- Advised a mining and equipment distributor on corporate structure and tax strategy to ensure compliance and reduce exposure.
- Represented an agricultural firm in USD 10 million debt restructuring through commercial court to stabilize financial risk.
- Handled commercial litigation for a private company to safeguard interests and resolve contractual disputes.
- Facilitated resolution of industrial conflict through mediation to maintain business continuity.
- Supported corporate clients on compliance and governance to meet regulatory expectations and operational needs.



Direct Business Contact:

Enrico Gobel

Business & Marketing Manager

Phone & WhatsApp: +62815 947 2342

Email: enrico.gobel@dslc.law

Jakarta Head Office

Sona Topas Tower, 10th Floor, No. 1002,

Jl. Jenderal Sudirman, South Jakarta

Phone: +6221 50300810

Surabaya Office

Puncak Kertajaya A1603

Kertajaya Indah Regency, Keputih,

Kec. Sukolilo, Surabaya

Email: info@dslc.law

LinkedIn: DSLC - Dwinanto Strategic Legal Consultant

www.dslc.law